



BUPATI SOLOK

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Solok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
3. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
4. Wali Nagari Lokasi Pilwana

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 400.10.2.2/3/DPMN-2026

TENTANG

**PENETAPAN HARI YANG DILIBURKAN PADA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2026**

Berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor: 100.3.1.5-112-2026 tentang Penetapan Nagari serta Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Solok Tahun 2026, dalam rangka mensukseskan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Solok yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan pada 23 (dua puluh tiga) nagari pemungutan suara ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2026** sebagai hari pemungutan suara pada masing-masing TPS.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut untuk disebarluaskan kepada seluruh lapisan Masyarakat/Instansi/Lembaga:

1. Bagi nagari yang melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 pada saat pemungutan suara pada hari tersebut diatas diliburkan.
2. Penjelasan sebagaimana poin 1 (satu) diatas berlaku bagi Instansi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Pemerintah Daerah/Pemerintah Nagari, Perusahaan dan Sekolah.
3. Bagi Instansi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Pemerintah Daerah yang karyawannya berdomisili di Nagari yang sedang melaksanakan pemilihan Wali Nagari diminta agar memberikan dispensasi kepada karyawan yang bersangkutan agar dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada hari tersebut diatas.

4. Menghimbau kepada warga nagari untuk tidak bepergian keluar daerah dan diharapkan hadir menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tersebut diatas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI SOLOK



Dr. (H.C) JON FIRMAN PANDU, SH

Tembusan Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Sukarami.
3. Arsip.